



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

## PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

T E N T A N G

### PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, perlu dilakukan perluasan areal perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan alat berat excavator;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat berat excavator bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan alat berat excavator untuk membantu pembudidaya ikan dan atau Pokdakan, Pokmaswas dan Poklahsar dalam rangka pembangunan/ rehabilitasi kolam, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran, dan/atau pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi perikanan budidaya, serta pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung pengolahan hasil perikanan dan kawasan konservasi sumber daya perikanan;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Excavator pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017, perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 75).

Memperhatikan : Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor Kep.87/Per-DJPB/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat Excavator.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

8. Pengelolaan Alat Berat Excavator adalah semua tindakan dan upaya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan excavator mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan excavator.
9. Excavator adalah alat berat gali yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Penerimaan Belanja Negara atau berasal dari Perolehan lainnya;
10. Biaya Operasional adalah pembiayaan atas penggunaan excavator yang antara lain mencakup biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, bahan bakar minyak, oli/pelumas, operator dan helper, kerusakan besar dan lain-lain;
11. Biaya pemeliharaan adalah pembiayaan atau pemeliharaan berkala/rutin sesuai buku manual alat dan perbaikan kerusakan kecil;
12. Pemanfaatan alat berat excavator adalah pendayagunaan alat berat excavator;
13. Pembangunan adalah proses membangun infrastruktur/prasarana budi daya baru mencakup studi, perencanaan, konstruksi, operasional, dan pemeliharaan;
14. Pemeliharaan adalah proses perawatan rutin dan perbaikan kecil/ringan agar prasarana dan sarana budidaya tetap berfungsi secara optimal;
15. Pengembangan adalah proses pembangunan prasarana budidaya yang dilakukan secara bertahap dan teratur;
16. Pinjam Pakai adalah bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga, dengan tidak mengubah status kepemilikan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
17. Prasarana budidaya adalah bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perikanan budi daya yang dalam pengoperasiannya tidak dapat dipindahkan, seperti kolam, pintu air, tambak, jaringan irigasi, jalan produksi dan sebagainya;
18. Prasarana Pendukung budidaya adalah bangunan bangunan untuk mendukung berfungsinya prasarana budi daya, seperti jembatan, gorong-gorong dan lain sebagainya;
19. Rehabilitasi adalah perbaikan prasarana dan sarana budidaya yang rusak berat yang mencakup kegiatan desain rehabilitasi dan konstruksi;
20. Sarana budidaya adalah wadah atau alat /mesin untuk mendukung proses produksi perikanan budi daya;
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota;
22. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah Organisasi yang mengelola alat berat excavator baik teknis maupun administratif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
23. Hibah adalah bentuk pengalihan Barang Milik Negara (pemindahtanganan) sebagai tindak lanjut dari penghapusan Barang Negara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
24. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
25. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan dan menangani.
26. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, penyimpanan, pendinginan, penampungan, pemuatan, pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

27. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
28. Kelompok Pengolah dan Pemasar, yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.
29. Kelompok Masyarakat Pengawas, yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
30. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
31. Keadaan darurat adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau bahaya yang signifikan pada masyarakat atau kepentingan umum; atau kejadian yang dapat mematikan bisnis atau usaha, menghentikan kegiatan operasional, menyebabkan kerusakan fisik atau lingkungan, atau sesuatu yang dapat mengancam kerugian fasilitas keuangan atau reputasi daerah di mata masyarakat.
32. Kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.

Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain:

- a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;
- b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
- d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
- f. tempat ibadah;
- g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial;
- h. pasar umum;
- i. fasilitas pemakaman umum;
- j. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
- l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
- m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. rumah susun sederhana;
- q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
- r. cagar alam dan cagar budaya;

- s. promosi budaya nasional;
- t. pertamanan untuk umum;
- u. panti sosial;
- v. lembaga pemasyarakatan; dan
- w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi stakeholders dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alat Berat Excavator sehingga tepat sasaran.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan dan pemanfaatan alat berat Excavator dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu dan tertib administrasi serta berkelanjutan.
- (3) Sasaran yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatnya luas lahan pembudidayaan ikan dan tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Alat Berat Excavator ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Alat Berat Excavator;
- b. Tata Cara Pemanfaatan Excavator;
- c. Tugas dan Tanggung jawab;
- d. Retribusi Pendapatan Asli Daerah;
- e. Monitoring dan Evaluasi ; dan
- f. Pelaporan

## BAB IV PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR

### Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan dan pemanfaatan alat berat excavator, Dinas Perikanan membentuk Tim Satuan Tugas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Excavator.
- (2) Tim Satuan Tugas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Excavator pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan.

Bagian Kesatu  
Indicator Kinerja

Pasal 5

Pengelolaan dan pemanfaatan alat berat excavator dengan indicator kinerja sebagai berikut :

- a. Luas lahan kolam yang dibangun/direhabilitasi dan sarana produksi lainnya;
- b. Panjang saluran yang dibangun dan/atau direhabilitasi dan /atau;
- c. Panjang jalan akses dan jalan produksi yang dibangun dan/atau direhabilitasi; dan
- d. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai.

Bagian Kedua  
Bentuk Pemanfaatan Alat Berat Excavator

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan excavator diprioritaskan untuk menunjang kegiatan peningkatan produksi perikanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Pihak yang dapat memanfaatkan excavator diprioritaskan bagi pembudidaya ikan, pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB, dalam lingkup wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui perjanjian pinjam pakai.
- (3) Pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB dapat meminjam dengan menanggung biaya operasional yang timbul antara lain mobilisasi/demobilisasi, operator, co-operator, bahan bakar, keamanan alat, dan biaya operasional lainnya.
- (4) Pemanfaatan excavator dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembudidaya ikan serta prasarana dan sarana pendukungnya yang mencakup:
  - a. Pembangunan dan rehabilitasi kolam, milik masyarakat pembudidaya ikan, pemerintah dan masyarakat lainnya;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan saluran irigasi air pasok dan buang yang berada pada kawasan budidaya kolam/minapadi;
  - c. Pembangunan dan rehabilitasi jalan akses yaitu jalan menuju kawasan kegiatan pembudidaya ikan air tawar dan jalan produksi yaitu jalan transportasi sarana produksi yang berada pada kawasan pembudidaya ikan air tawar atau kawasan perairan umum masyarakat pengawas;
  - d. Pembangunan dan rehabilitasi parasarana dan sarana yang mendukung kegiatan budidaya ikan dan atau perikanan lainnya.
- (5) Pihak lain dapat memanfaatkannya untuk kegiatan selain ketentuan pada ayat (4) sejauh alat sedang tidak digunakan oleh pengguna prioritas dan digunakan dalam rangka untuk menunjang peningkatan produksi perikanan dan atau meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) melalui perjanjian sewa pakai.
- (6) Besaran sewa alat berat excavator sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam keadaan darurat dan guna menunjang program pemerintah/pemerintah daerah, pemanfaatan alat berat excavator dapat digunakan dalam bentuk pinjam pakai.
- (8) Kondisi darurat ditetapkan oleh Bupati atau pihak lain yang diberi wewenang atau yang ditunjuk oleh Bupati.

- (9) Biaya operasional yang timbul dalam penggunaan alat berat excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) seperti biaya mobilisasi, operator, co-operator, bahan bakar, keamanan dan biaya operasional lainnya ditanggung oleh pihak peminjam.
- (10) Teknis pemanfaatan excavator lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan.

## BAB V TATA CARA PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR

### Bagian Kesatu U m u m Pasal 7

Tata cara pemanfaatan excavator adalah tahapan yang dimulai dari identifikasi lokasi dan pemanfaatan, menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan, sosialisasi pemanfaatan alat, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan alat berat excavator sehingga tepat sasaran.

### Bagian Kedua Identifikasi Lokasi Pemanfaatan Alat Berat Excavator

#### Pasal 8

- (1) Identifikasi adalah kegiatan menghimpun informasi terkait lokasi kawasan budidaya seperti nama Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nagari/Kelurahan dan Prasarana budidaya, seperti kolam dan saluran serta kondisi prasarana pendukung seperti jalan, jembatan dan pintu air yang berpotensi untuk direhab/dibangun dengan menggunakan excavator.
- (2) Tim Satuan Tugas (Satgas) melaksanakan identifikasi lokasi, prasarana dan sarana budidaya milik perorangan/kelompok pembudidaya dan pihak selain pembudidaya yang memerlukan excavator, berdasarkan permohonan perorangan/kelompok untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana budidaya.
- (3) Khusus untuk UPT Balai Benih Ikan (BBI) identifikasi lokasi dapat dilakukan juga terhadap fasilitas BBI yang perlu dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara.
- (4) Hasil identifikasi lokasi kebutuhan pembangunan/rehabilitasi prasarana tersebut agar disajikan dengan jelas yang mencakup letak lokasi, jenis pekerjaan dan peta/layout lokasi/fhoto yang diperlukan.
- (5) Tim Satgas mengeluarkan rekomendasi dan menandatangani Berita Acara hasil indentifikasi

### Bagian Ketiga Menyusun Perencanaan dan Jadwal Kegiatan

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi prasarana dan sarana tersebut, Satgas menyusun rencana kegiatan dengan mengelompokkan letak/lokasi yang perlu dibangun /direhabilitasi.
- (2) Khusus untuk pembangunan prasarana harus sesuai dengan Tata Ruang/Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai alokasi pemanfaatan ruang.



- (3) Langkah selanjutnya membuat perencanaan dan menyusun jadwal kegiatan penggunaan excavator.
- (4) Jadwal kegiatan penggunaan alat berat Excavator diberitahukan/ diumumkan kepada para calon pengguna untuk diketahui

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Alat

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan alat berat excavator oleh Dinas dan UPT Dinas dilaksanakan secara mandiri atau pinjam pakai
- (2) Pemanfaatan alat berat excavator oleh Kelompok Pembudidaya Ikan, Pokdakan, pokmaswas, poklahsar dan KUB dilaksanakan secara mandiri atau pinjam pakai.
- (3) Pemanfaatan oleh selain Kelompok pembudidaya ikan dilaksanakan secara sewa pakai.
- (4) Penggunaan alat berat excavator berdasarkan rencana dan jadwal kegunaan alat agar pemanfaatan excavator lebih efektif dan efisien.
- (5) Jadwal kegiatan penggunaan alat tersebut diberitahukan/diumumkan kepada para calon pengguna untuk diketahui.

Bagian Kelima  
Pemeliharaan

Pasal 11

Pemeliharaan alat berat excavator dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

BAB VI  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai operasionalisasi alat berat excavator meliputi :

- a. Mengatur penggunaan alat berat excavator berdasarkan hasil identifikasi lokasi, rencana kebutuhan penggunaan alat berat excavator dan jadwal penggunaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Pengawas penggunaan alat berat excavator; dan
- c. Menyusun tata cara penggunaan alat berat Excavator yang meliputi prosedur peminjaman, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak pengguna alat berat excavator, satuan tugas dan Tim Pengawas penggunaan Alat berat excavator.

Pasal 13

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemeliharaan alat adalah :

- a. Menyediakan tempat penyimpanan alat berat excavator bila sedang tidak digunakan
- b. Mengamankan dan memelihara alat berat excavator yang berada dalam pengelolaannya secara rutin sesuai standar pemeliharaan pada buku manual dari pabrikan;
- c. Mengupayakan penggunaan alat berat excavator secara efektif dan efisien

#### Pasal 14

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penyedia sumber daya manusia adalah menyediakan tenaga operator, co-operator, dan tenaga mekanik untuk keperluan operasional dan pemeliharaan excavator.

#### Pasal 15

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi meliputi :

- a. melaksanakan pembinaan, Monitoring dan evaluasi terhadap operasional penggunaan excavator kepada penerima manfaat excavator yaitu pembudidaya ikan, kelompok pembudidaya ikan, perorangan, dan badan hukum lainnya yang melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- b. mengatur lebih lanjut atas hasil monitoring evaluasi terhadap operasional penggunaan excavator oleh penerima manfaat; dan
- c. menyampaikan laporan operasional penggunaan excavator ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya setiap 6 (enam) bulan

### BAB VII RETRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

#### Pasal 16

Retribusi pendapatan asli daerah dari pemakaian kekayaan daerah berasal dari sewa pemakaian alat berat excavator.

#### Pasal 17

- (1) Mekanisme retribusi pemakaian kekayaan daerah dari sewa pemanfaatan alat berat excavator meliputi;
  - a. Target retribusi PAD diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pembahasan Usulan Retribusi PAD bersama DPRD dan TAPD;
  - c. Usulan Retribusi PAD ditetapkan dalam dokumen anggaran daerah;
  - d. Pengguna jasa/pemohon/penyewa mengajukan surat permohonan peminjaman alat berat excavator;
  - e. Kepala Dinas menindaklanjuti permohonan pemakaian alat berat excavator;
  - f. Tim Satuan Tugas (Satgas) melakukan identifikasi lokasi pemanfaatan alat berat excavator, membuat rekomendasi dan menandatangani berita acara kelayakan pemakaian alat berat excavator;
  - g. Membuat perjanjian pemakaian alat berat excavator;
  - h. Pemohon menyediakan biaya mobilisasi, pinjam, sewa pakai alat berat excavator dan biaya operasional lainnya;
  - i. Bendahara penerima membuat STS dan menyetorkan langsung ke kas daerah;
  - j. Membuat berita acara serah terima pemakaian alat berat excavator.
- (2) Retribusi PAD harus disetor secara penuh (bruto) ke kas daerah dalam waktu 24 jam.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan alat berat excavator dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 19

Pelaporan pemanfaatan excavator dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Dinas Perikanan dan disampaikan kepada Bupati dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Excavator pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

